

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat kimia atau obat yang biasanya mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk atau tidur yang mendalam. Selain itu, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dewasa ini penyebaran dan penggunaan narkotika tidak hanya di lingkungan sosial saja, tetapi sudah merambah ke lingkungan pendidikan, agama, bahkan ke lingkungan para penegak hukum. Yang menjadi sasaran dari penyebaran Narkotika ini yakni, remaja, anak-anak sekolah baik SMP maupun SMA, bahkan di lingkungan pesantren pun hampir sebagian para santri sudah memakai dan menggunakan obat terlarang ini. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan sekali karna kalau tidak di atasi jelas akan merusak generasi muda Indonesia, dan akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara.

Narkoba yang dikonsumsi akan masuk dalam peredaran darah, kemudian mengganggu pusat syaraf dan otak. Narkoba potensial mengganggu pikiran, perasaan, mental dan perilaku para pemakainya. Para pemakai

hanya dapat di perangi dan menangi bila semua memahami dan menyadarinya serta memandang bahwa bahaya narkoba sebagai musuh bersama dan mengambil peran aktif dalam upaya memerangnya, dalam hal ini selain pemerintah dan masyarakat, organisasi berbasis keagamaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga hukum, bersama-sama meningkatkan dan memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang sehat baik dari aspek mental, jasmani, maupun spiritual.

Narkoba atau narkotika dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *'ijtihadi*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Sunnah, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamr*. Secara teoritis penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi pembaca dalam memahami masalah narkotika ini, kemudian secara praktis menjadi bahan acuan bagi penegak hukum supaya lebih baik lagi dan lebih profesional dalam melaksanakan serta mengimplemantasikan aturan-aturan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan narkotika.

kita sebaiknya tidaklah mudah menentukan sikap untuk mendukung atau menolak tanpa melihat dari sisi Islaminya, yaitu berpatokan dari Al-Qur'an dan Hadist. Bagaimanakah sesungguhnya hukuman mati bagi bandar atau pengedar narkoba jika ditinjau dari sudut pandang Islam?

Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar pedoman hidup seluruh umatnya. Segala urusan, baik urusan yang kecil hingga urusan yang besar, baik hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan

dukungan sebesar 84,6% masyarakat (sumber: liputan6.com, 28 April 2015). Ini membuktikan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya narkoba yang semakin hari semakin mengerikan.

Majelis Kibar Ulama (Kumpulan Ulama Besar Arab Saudi) telah mengkaji perkara ini dan mendiskusikannya dari berbagai macam sudut pandang pada beberapa kali pertemuan. Setelah diskusi yang panjang tersebut, Majelis Kibar Ulama menetapkan penyelundup/bandar, hukumannya adalah dibunuh karena perbuatannya menjadi penyelundup/bandar pengedaran narkoba, menyebarkan obat terlarang ke dalam negara, menyebabkan kerusakan yang besar, tidak hanya bagi bandarnya, namun menjadi sebab masalah yang serius bagi seluruh umat. Termasuk bandar narkoba adalah orang yang mendatangkan obat terlarang ini dari luar, kemudian ia distribusikan ke penjual secara langsung. Sedangkan untuk pengedar, para ulama menegaskan bahwa hukuman bunuh termasuk bentuk hukuman *ta'zir* (bentuk hukuman yang belum ditetapkan dalam syariat dan diserahkan kepada pemerintah setempat) yang dibolehkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Manusia yang kerusakannya tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh boleh dihukum mati, sebagaimana hukum bunuh untuk pemberontak, menyimpang dari persatuan kaum muslimin, atau gembong perbuatan bid'ah dalam agama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah memerintahkan untuk membunuh orang yang sengaja berdusta atas

penulis, masih sedikit penelitian yang mengangkat tema Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Mati pengedar narkoba UU No 35 Tahun 2009. Berikut penelitian sebelumnya yang peneliti dapatkan:

1. Dalam perspektif Islam Masruhi Sudiro menulis bukunya yang berjudul “Islam Melawan Narkoba”. Bahwa narkoba tidak terlepas dari persoalan minuman keras (miras). Oleh karenanya para ulama menentukan hukum terhadap pemakai narkoba dikiasikan pada peminum minuman keras. Dalam tulisannya mengkonsumsi narkoba haram hukumnya, haram menjualbelikannya dan haram pula menjadikannya sebagai sumber nafkah atau penghasilan²³. Dengan adanya pelarangan terhadap perbuatan minuman keras, narkoba, dan obat-obatan yang terlarang lainnya dalam hukum syari’ah Islam, maka tidak ada celah untuk menghalalkannya.
2. Skripsi Mujiono NR (2100241), tahun 2007, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah, yang berjudul “Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba)”. Reinterpretasi konsep khamrdengan narkoba dalam hukum pidana Islam, yang mana dikaitkan kondisi dan keadaansekarang dengan menggunakan metode tertentu. Menurutnya dalam ketentuan jarimah kasus khamr masih terlalu ringan (berupa dera 40-80 kali) karena masih mengatur sanksi hukum pada tataran konsumen atau pemakainya sajadan belum menyentuh secara

